



Kewenangan *International Criminal Court* dalam Penanganan Kasus Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Rodrigo Duterte

Maria Merry De Angel Putri^{1*}, Dhesy A. Kase², Gerald A. Bunga³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

putrymerrypananganan@gmail.com¹, desy.kase@staf.undana.ac.id², gerald.bunga@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: putrymerrypananganan@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in addressing alleged crimes against humanity related to the War on Drugs policy under the leadership of Rodrigo Duterte. This research employs a normative juridical method with statute, case, and comparative approaches, supported by library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the ICC retains jurisdiction under the Rome Statute 1998, particularly through *ratione materiae*, *ratione temporis*, and *ratione personae*. The Philippines' withdrawal from the Rome Statute in 2019 does not eliminate ICC jurisdiction over crimes committed prior to withdrawal, as stipulated in Article 127(2). The War on Drugs policy fulfills the elements of crimes against humanity due to widespread and systematic attacks against civilians, supported by extrajudicial killings and ineffective national law enforcement. The principle of complementarity demonstrates a condition of state unwillingness, positioning the ICC as a court of last resort. This study concludes that the ICC's jurisdiction in this case is legally justified and plays a crucial role in ensuring accountability and preventing impunity in international law.*

Keywords: *Crimes Against Humanity; ICC Jurisdiction; International Criminal Court; Rodrigo Duterte; Rome Statute*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan kebijakan *War on Drugs* di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC tetap memiliki kewenangan berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya melalui yurisdiksi *ratione materiae*, *ratione temporis*, dan *ratione personae*. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang terjadi sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2). Kebijakan *War on Drugs* memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena adanya serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, yang didukung oleh praktik *extrajudicial killings* dan lemahnya penegakan hukum nasional. Prinsip komplementaritas menunjukkan adanya kondisi *unwillingness* negara, sehingga ICC berperan sebagai *court of last resort*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan ICC dalam kasus ini memiliki dasar hukum yang kuat dan penting dalam menjamin akuntabilitas serta mencegah impunitas dalam hukum internasional.

Kata Kunci: *International Criminal Court; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Rodrigo Duterte; Statuta Roma; Yurisdiksi ICC*

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) merupakan lembaga peradilan internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili individu atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. ICC memiliki yurisdiksi ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara efektif. Dalam konteks ini, prinsip komplementaritas menjadi dasar penting dalam menentukan kewenangan ICC.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian internasional adalah kebijakan *war on drugs* yang dijalankan oleh Rodrigo Duterte sejak tahun 2016 melalui program *Oplan Tokhang*. Kebijakan ini, meskipun diklaim sebagai upaya pemberantasan narkoba, dalam praktiknya

menimbulkan ribuan kasus pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) yang bersifat meluas dan sistematis (Amnesty International, 2017; Human Rights Watch, 2017). Laporan berbagai organisasi internasional menunjukkan bahwa jumlah korban mencapai 12.000 hingga 30.000 jiwa, dengan mayoritas berasal dari kelompok masyarakat miskin.

Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang mencakup serangan sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Selain itu, keterlibatan aparat negara dan kelompok seperti *Davao Death Squad* memperkuat indikasi adanya pola terstruktur yang didukung kebijakan negara (Human Rights Watch, 2009).

Filipina sendiri telah meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2011, namun kemudian menarik diri pada tahun 2019 setelah ICC memulai penyelidikan awal terhadap kebijakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan yurisdiksi temporal, ICC tetap berwenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap Rodrigo Duterte oleh ICC pada tahun 2025 atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus ini menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks, khususnya terkait legitimasi kewenangan ICC setelah Filipina keluar dari Statuta Roma. Di satu sisi, prinsip akuntabilitas dalam hukum internasional menegaskan bahwa negara tidak dapat menghindari tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi. Di sisi lain, prinsip kedaulatan negara dan klaim efektivitas sistem peradilan nasional Filipina menimbulkan argumentasi bahwa intervensi ICC tidak diperlukan.

Selain aspek yuridis, kebijakan *war on drugs* juga memunculkan implikasi luas terhadap perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas kawasan. Sebagai bagian dari ASEAN, Filipina memiliki tanggung jawab dalam menjaga komitmen terhadap *rule of law* dan HAM. Oleh karena itu, penyelidikan ICC tidak hanya berdampak pada sistem hukum nasional Filipina, tetapi juga pada dinamika hukum internasional dan hubungan diplomatik regional.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai kewenangan ICC dalam menangani kasus Rodrigo Duterte, khususnya terkait yurisdiksi temporal, prinsip non-retroaktivitas, dan komplementaritas, serta efektivitas ICC dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan internasional di tengah tantangan politik dan kedaulatan negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep International Criminal Court (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. ICC berfungsi mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional berat, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC merupakan respons atas kebutuhan komunitas internasional terhadap mekanisme penegakan hukum permanen, menggantikan pengadilan ad hoc seperti ICTY dan ICTR.

ICC memiliki peran sebagai pelengkap (*complementary*) terhadap sistem peradilan nasional, sehingga hanya menjalankan kewenangannya apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penegakan hukum secara efektif. Selain itu, ICC juga berorientasi pada perlindungan kelompok rentan serta penegakan keadilan global.

Yurisdiksi ICC

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mencakup empat aspek utama. Pertama, yurisdiksi teritorial, yang berkaitan dengan lokasi terjadinya kejahatan di wilayah negara pihak. Kedua, yurisdiksi temporal, yang hanya berlaku untuk kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma dan tidak mengenal batas waktu kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 29 Statuta Roma. Ketiga, yurisdiksi personal, yang hanya mencakup individu (*natural person*) dan tidak berlaku bagi pelaku yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 25–26. Keempat, yurisdiksi kriminal, yang mencakup empat jenis kejahatan utama yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Sari, 2015).

Prinsip-Prinsip Dasar ICC

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan operasionalnya. Salah satunya adalah prinsip komplementaritas, yang menegaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pelengkap peradilan nasional, hanya mengambil alih perkara jika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili (Pasal 17 Statuta Roma). Selain itu, prinsip *admissibility* menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh ICC, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip *nullum crimen sine lege* mengatur bahwa tidak ada pidana tanpa dasar hukum, yang tercantum dalam Pasal 22–23, sehingga tindakan yang tidak diatur dalam hukum internasional tidak dapat dihukum. Prinsip *ne bis in idem* melarang pengadilan terhadap seseorang dua kali untuk perkara yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Selanjutnya,

prinsip individual *criminal responsibility* menempatkan individu sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 25). Prinsip *presumption of innocence* memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, sesuai dengan Pasal 66. Terakhir, peran Dewan Keamanan PBB juga sangat penting, karena Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menunda proses penyelidikan atau penuntutan oleh ICC, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Statuta Roma. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Konsep Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Konsep ini berkembang sejak Piagam *Nuremberg* dan kemudian dirumuskan secara komprehensif dalam Pasal 7 Statuta Roma.

Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang menimbulkan penderitaan serius. Unsur utama kejahatan ini mencakup: (1) adanya serangan meluas atau sistematis, (2) ditujukan terhadap penduduk sipil, dan (3) adanya pengetahuan pelaku atas serangan tersebut (Nrangwesti et al., 2023).

Kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda dengan genosida, terutama pada unsur niat khusus (*intent*) untuk memusnahkan kelompok tertentu yang menjadi syarat dalam genosida, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih menekankan pada pola serangan yang sistematis terhadap sipil.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Konteks Filipina

Kebijakan *War on Drugs* di Filipina sejak 2016 menunjukkan indikasi kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Praktik seperti pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*), penyiksaan, serta pengabaian prosedur peradilan menjadi ciri utama pelaksanaan kebijakan tersebut (Jacobs et al., 2021; Saragih & Prayuningsih, 2021).

Pelaksanaan operasi seperti *Oplan Tokhang* yang awalnya bersifat persuasif, dalam praktiknya sering berujung pada tindakan represif tanpa proses hukum. Data menunjukkan ribuan korban meninggal dunia serta banyaknya pelanggaran prosedur hukum, termasuk penggeledahan tanpa izin dan rekayasa barang bukti (Salasmita et al., 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka hukum pidana internasional, karena dilakukan secara sistematis dan menyasar penduduk sipil.

Kewenangan ICC dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan

ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan apabila memenuhi syarat yurisdiksi, yaitu kejahatan terjadi di negara pihak atau dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, jaksa ICC dapat memulai penyelidikan secara independen (*proprio motu*) berdasarkan informasi yang kredibel.

Namun, pelaksanaan kewenangan ICC menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara, serta resistensi negara dengan alasan kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ICC tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh dinamika politik internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan analisis komparatif dan studi kasus (*case-based legal research*). Pendekatan ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga membandingkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam berbagai putusan pengadilan internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian difokuskan pada analisis kewenangan *International Criminal Court (ICC)* dalam menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikaitkan dengan Rodrigo Duterte.

Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Statuta Roma 1998, Konstitusi Filipina 1987, serta instrumen hukum internasional terkait, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan ICC dan tribunal internasional seperti *Prosecutor v. Bemba, Katanga, dan Ntaganda* untuk memahami unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab komando dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan praktik yurisdiksi ICC pada kasus negara lain yang menarik diri dari Statuta Roma, seperti Burundi.

Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Statuta Roma, putusan ICC, dan dokumen resmi internasional), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan laporan organisasi internasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan referensi pendukung). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi bahan hukum untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum internasional dengan fakta kasus. Hasil analisis kemudian digunakan untuk

menilai legitimasi yurisdiksi ICC berdasarkan prinsip komplementaritas, yurisdiksi temporal, dan tanggung jawab pidana individu dalam hukum pidana internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan ICC dan Analisis Yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memperoleh legitimasi yuridis dari Statuta Roma 1998 sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum pidana internasional. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan internasional paling serius dengan sifat komplementer terhadap peradilan nasional, yang berarti hanya bertindak apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) menegakkan hukum secara efektif.

Dalam konteks kasus Rodrigo Duterte, analisis yurisdiksi menunjukkan terpenuhinya tiga dimensi utama.

Pertama, dari aspek *ratione materiae*, kebijakan *War on Drugs* memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Tindakan pembunuhan yang terjadi secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil menunjukkan adanya pola serangan terorganisir. Selain itu, keterlibatan aparat negara dan dukungan kebijakan menunjukkan adanya state policy. Dalam perspektif hukum pidana internasional, hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*), di mana seorang pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan, namun tidak mengambil tindakan (Andi Ichsan et al., 2025).

Kedua, dari aspek *ratione temporis*, yurisdiksi ICC tetap berlaku karena dugaan kejahatan terjadi saat Filipina masih menjadi pihak dalam Statuta Roma (2011–2019). Penarikan diri Filipina tidak menghapus kewajiban hukum atas tindakan sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 Statuta Roma. Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian internasional, yang mengharuskan negara memenuhi kewajiban yang telah timbul.

Ketiga, dari aspek *ratione personae*, Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa tidak ada kekebalan jabatan bagi pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, status Rodrigo Duterte sebagai mantan kepala negara tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana internasional. Hal ini juga ditegaskan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pemimpin negara atas kejahatan internasional tanpa memandang jabatan (Diani et al., 2022).

Prinsip Komplementaritas dan Temuan Pelanggaran HAM

Prinsip komplementaritas dalam Pasal 17 Statuta Roma menegaskan bahwa ICC hanya bertindak apabila negara tidak menjalankan proses hukum secara efektif. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya indikasi kuat ketidakmauan negara (*unwillingness*), yang tercermin dari minimnya penuntutan, perlindungan terhadap aparat, serta lemahnya mekanisme penyelidikan.

Indikator *unwillingness* dapat dilihat dari adanya upaya melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum serta tidak adanya proses peradilan yang independen dan imparial (Aulia, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya praktik impunitas sistemik, yaitu kegagalan negara dalam menindak pelaku pelanggaran HAM secara efektif.

Secara empiris, kebijakan *War on Drugs* menunjukkan adanya praktik *extrajudicial killings*, penahanan sewenang-wenang, serta tindakan kekerasan yang melanggar hak hidup. Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat miskin, sehingga memperlihatkan adanya pola diskriminatif dalam penerapan kebijakan tersebut (Amnesty International, 2017; Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, laporan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) mencatat ribuan kematian akibat operasi kepolisian serta rendahnya tingkat akuntabilitas hukum. Kondisi ini memperkuat bahwa mekanisme nasional tidak berjalan secara efektif, sehingga membuka ruang bagi ICC untuk bertindak sebagai *court of last resort* (Putri et al., 2025).

Status Filipina, Penolakan Yurisdiksi, dan Implikasinya

Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang terjadi sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 127 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa kewajiban hukum tetap berlaku terhadap peristiwa yang terjadi selama masa keanggotaan. Prinsip ini juga diperkuat oleh Konvensi Wina 1969, yang menegaskan bahwa penghentian perjanjian tidak menghapus kewajiban yang telah timbul.

Preseden internasional, seperti kasus Burundi, menunjukkan bahwa ICC tetap dapat melanjutkan penyelidikan meskipun negara telah menarik diri dari Statuta Roma. Hal ini menegaskan bahwa yurisdiksi ICC ditentukan oleh waktu terjadinya kejahatan, bukan status keanggotaan saat proses hukum berlangsung.

Penolakan pemerintah Filipina terhadap ICC didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan klaim efektivitas sistem hukum nasional. Namun, dalam hukum internasional modern, kedaulatan tidak bersifat absolut, terutama dalam konteks kejahatan internasional serius. Kedaulatan dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah impunitas.

Lebih lanjut, bukti empiris menunjukkan lemahnya penegakan hukum domestik terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa negara berada dalam kondisi unwilling, sehingga ICC memiliki dasar untuk menjalankan yurisdiksinya.

Implikasi dari penolakan Filipina terhadap kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meliputi beberapa aspek penting. Secara hukum, ICC tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*), seperti yang diatur dalam ketentuan hukum internasional (Maulana et al., 2025). Secara diplomatik, penolakan ini dapat menurunkan kredibilitas Filipina di tingkat internasional, mengingat pentingnya kerja sama negara-negara dalam menegakkan hukum internasional. Sementara itu, secara domestik, penolakan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap reformasi hukum dan akuntabilitas, dengan mendorong masyarakat dan aktor politik untuk mendorong perubahan dalam sistem peradilan negara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan ICC dalam menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Rodrigo Duterte memiliki landasan hukum yang kuat. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi secara normatif dan faktual, didukung oleh analisis yurisdiksi (*materiae*, *temporis*, dan *personae*) serta prinsip komplementaritas.

Selain itu, adanya praktik impunitas di tingkat nasional memperkuat legitimasi ICC untuk bertindak sebagai mekanisme akuntabilitas internasional. Dengan demikian, keterlibatan ICC tidak dapat dipandang sebagai intervensi terhadap kedaulatan negara, melainkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan internasional yang serius (Mardiyanto, 2023; Umboh, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) secara yuridis tetap berwenang menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* yang dikaitkan dengan Rodrigo Duterte, karena perbuatan tersebut terjadi saat Filipina masih menjadi pihak Statuta Roma (2011–2019). Penarikan diri Filipina tidak menghapus yurisdiksi ICC sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma, sementara unsur kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi melalui pola serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Selain itu, prinsip komplementaritas menunjukkan bahwa ICC berwenang bertindak karena mekanisme hukum nasional tidak berjalan efektif

(*unwillingness*), sehingga ICC berfungsi sebagai *court of last resort* untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas dalam penegakan hukum internasional.

Disarankan agar Indonesia mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma 1998 sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Ratifikasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional melalui prinsip komplementaritas serta meningkatkan kerja sama internasional, seperti dalam pertukaran bukti dan perlindungan saksi, sehingga penanganan kejahatan serius dapat dilakukan secara efektif baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam situasi ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International. (2017). *If you are poor you are killed: Extrajudicial executions in the Philippines' war on drugs*. Amnesty International.
- Andi Ichsan, E. P. E., Susilo, T., Tumpak, D., & Ramadhanus, W. (2025). Dari atas ke bawah: Dimensi yuridis tanggung jawab pemimpin militer atas pelanggaran pasukan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(2), 352–370.
- Aulia, F. (2021). Implementasi penetapan suatu negara unwilling atau unable oleh International Criminal Court (ICC). *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 523–532.
- Fauzi, A., & Gunarso, M. (2023). Tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia: Studi kasus kebijakan “War on Drugs” di Filipina. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 110–122.
- Human Rights Watch. (2009). *You can die any time: Death squad killings in Mindanao*. Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2017). *License to kill: Philippine police killings in Duterte's “war on drugs”*. Human Rights Watch.
- Jacobs, B., Tahamata, L. C. O., & Daties, D. R. A. (2021). Kebijakan negara Filipina tentang penembakan mati pelaku kejahatan narkoba dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 517–530.
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi yuridis penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap eksistensi nasional dalam mengadili kejahatan internasional. *Jurnal Negara Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3774>
- Nrangwesti, A., Fitriliani, Y., & Notoprayitno, M. I. (2023). Elemen-elemen dasar kejahatan terhadap kemanusiaan. *Jurnal Hukum*, 11(1), 99–114. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18772>
- Oktriani Diani, F. W. P., Purboyo, S. K., & Sidartha, D. B. (2022). Kewenangan ICC mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2). <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.374>
- Putri, A. N., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). Eksistensi prinsip complementarity dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(4).

- Salasmita, Putra Kurnia, M., & Erawaty, R. (2022). Extrajudicial killing dalam kebijakan War on Drugs di Filipina ditinjau dari hukum pidana internasional. *Risalah Hukum*, 8(2), 121–131. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.852>
- Saragih, H. M., & Prayuningsih, A. (2021). Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan tanggapan. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1363>
- Sari, I. (2015). Kejahatan-kejahatan internasional (tindak pidana internasional) dan peranan International Criminal Court (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>
- Umboh, E. C. (2019). Hak imunitas kepala negara yang melakukan kejahatan (kajian hukum Pasal 7 Statuta Roma). *Jurnal Lex et Societatis*, 7(2).